


Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945



Judhariksawan



Hak Konstitusional

Seperangkat hak yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya dalam konstitusi (UUDNRI1945)

Constitutional Rights Dalam UUD NRI 1945



Citizen's Rights



State's Responsibility



Human Rights

State's Responsibility



Melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
ikut melaksanakan ketertiban
dunia, serta mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Pembukaan UUD 1945,
alinea IV)

The Citizen's Rights



Pasal 26 UUD 1945

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)



*“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk) Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang **wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang** demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

(UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Universal Declaration on Human Rights



All human beings are born
free and *equal*
in dignity and rights.

Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia



Universal



Kesetaraan



Non Diskriminasi



Inalienability



Indivisibility



Interrelated and
interdependent



State Responsibility

BAB XA UUD NRI 1945

Pasal 28A – 28J

Hak untuk hidup

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Hak mengembangkan diri

Hak memperoleh keadilan

Hak atas kebebasan pribadi

Hak atas rasa aman

Hak atas kesejahteraan

Hak turut serta dalam pemerintahan

Hak wanita

Hak anak



Non Derogable Rights

Hak untuk hidup

Hak untuk tidak disiksa

Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani

Hak beragama

Hak untuk tidak diperbudak

Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut


Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)



Derogable Rights

Pasal 28J UUD NRI 1945:

(2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk **menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain** dan untuk **memenuhi tuntutan yang adil** sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu **masyarakat yang demokratis**.



Penegakan Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi RI

*The Guardian of Constitution
The Sole Interpreter of Constitution*

Constitutional Review

Constitutional Complaint?



Penegakan Hak Asasi Manusia

Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua **upaya hukum nasional dan forum internasional** atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.





Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum **mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut** hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM

Pelanggaran HAM yang Berat

- Genosida
- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Mekanisme Hukum Nasional



Mahkamah Konstitusi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – UU HAM

Pengadilan HAM - UU No. 26 tahun 2000

(Pelanggaran HAM yang Berat: Genosida dan
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

Mekanisme Hukum Internasional

Dewan HAM PBB

Tribunal Ad Hoc – Dewan Keamanan PBB

International Criminal Court (Serious Crimes)



Thank You



E-mail: Judhariksawan@gmail.com

Professor of International Law, Human Rights and Media Law
Faculty of Law, Hasanuddin University
CEO and Founder the Riksawan Institute (www.riksawan.com)